



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN  
BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Bidang Pendapatan II adalah unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan PBB dan BPHTB.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

## **BAB II KLASIFIKASI**

### **Pasal 2**

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi, maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

### **Pasal 3**

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan untuk masing-masing desa dan kelurahan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

Standar operasional prosedur tata cara penerbitan keputusan Bupati tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagai Dasar Penentuan Besarnya PBB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal

  
**BUPATI PURWAKARTA,**  
**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 51 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 12 JANUARI 2017  
 TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
 PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN


**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK  
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

<b>KELAS</b>	<b>PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m<sup>2</sup>)</b>	<b>NJOP (Rp./m<sup>2</sup>)</b>
001	≥ 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	≥ 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	≥ 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	≥ 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	≥ 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	≥ 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	≥ 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	≥ 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	≥ 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	≥ 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	≥ 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	≥ 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	≥ 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	≥ 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	≥ 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	≥ 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	≥ 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	≥ 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	≥ 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	≥ 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	≥ 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	≥ 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	≥ 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	≥ 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	≥ 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	≥ 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	≥ 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	≥ 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	≥ 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	≥ 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	≥ 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	≥ 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	≥ 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00

<b>KELAS</b>	<b>PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m<sup>2</sup>)</b>	<b>NJOP (Rp./m<sup>2</sup>)</b>
034	≥ 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	≥ 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	≥ 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	≥ 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	≥ 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	≥ 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	≥ 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	≥ 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	≥ 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	≥ 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	≥ 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	≥ 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	≥ 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	≥ 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	≥ 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	≥ 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	≥ 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	≥ 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	≥ 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	≥ 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	≥ 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	≥ 2.440.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	≥ 2.261.000,00 s/d 2.440.000,00	2.352.000,00
057	≥ 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	≥ 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	≥ 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	≥ 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	≥ 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	≥ 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	≥ 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	≥ 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	≥ 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	≥ 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	≥ 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	≥ 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	≥ 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	≥ 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	≥ 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	≥ 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	≥ 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	≥ 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m <sup>2</sup> )	NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )
075	≥ 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	≥ 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	≥ 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	≥ 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	≥ 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	≥ 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	≥ 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	≥ 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	≥ 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	≥ 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	≥ 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	≥ 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	≥ 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	≥ 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	≥ 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	≥ 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	≥ 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	≥ 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	≥ 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	≥ 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	≥ 550,00 s/d 760,00	660,00
096	≥ 410,00 s/d 550,00	480,00
097	≥ 310,00 s/d 410,00	350,00
098	≥ 240,00 s/d 310,00	270,00
099	≥ 170,00 s/d 240,00	200,00
100	< 170,00	140,00

BUPATI PURWAKARTA, \*

  
DEDI MULYADI


**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR : 51 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 12 JANUARI 2017**  
**TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR**  
**PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK  
PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

<b>KELAS</b>	<b>PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m<sup>2</sup>)</b>	<b>NJOP (Rp./m<sup>2</sup>)</b>
001	≥14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	≥13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	≥12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	≥11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	≥10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	≥ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	≥ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	≥ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	≥ 7.300.000,00 s/d 8.850.000,00	7.675.000,00
010	≥ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	≥ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	≥ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	≥ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	≥ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	≥ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	≥ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	≥ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	≥ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.220.000,00
019	≥ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	≥ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	≥ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	≥ 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	≥ 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	≥ 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	≥ 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	≥ 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	≥ 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	≥ 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	≥ 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	≥ 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	≥ 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	≥ 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m <sup>2</sup> )	NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )
033	≥ 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	≥ 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	≥ 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	≥ 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	≥ 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	≥ 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	≥ 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000,00	50.000,00

BUPATI PURWAKARTA,

  
DEDI MULYADI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR : 51 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 12 JANUARI 2017**  
**TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI**  
**DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN**  
**BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**TATA CARA PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN**

**I. DESKRIPSI**

Prosedur ini menguraikan tata cara penyusunan keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan Bangunan.

**II. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. PIHAK TERKAIT**

- a. Kepala BAPENDA;
- b. Kepala Bidang Pendapatan II;
- c. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
- d. Tenaga Penilai PBB;
- e. Pelaksana; dan
- f. Wajib Pajak.

**IV. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

- a. rancangan lampiran keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
- b. uraian penelitian.

**V. DOKUMEN YANG DIHASILKAN**

Keputusan Bupati tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan beserta lampirannya.

**VI. PROSEDUR KERJA**

- a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian menugaskan Tenaga Penilai PBB untuk melaksanakan penelitian terhadap Klasifikasi dan besarnya NJOP;
- b. Tenaga Penilai PBB melakukan penelitian dan membuat rumusan/konsep hasil penelitian tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian membuat rancangan keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai


dasar pengenaan PBB beserta Lampirannya, dan menyampaikannya ke Kepala Bidang Pendapatan II;

- d. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c dan meneruskan kepada Kepala BKAD;
- e. setelah mendapat persetujuan Kepala BKAD, Kepala Bidang Pendapatan II meneruskan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati;
- f. Bupati menyetujui dan menandatangani rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e dan mengembalikannya kepada Kepala BKAD;
- g. Pelaksana menatausahakan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai ketentuan administrasi kearsipan;
- h. proses selesai.


#### **VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Paling lama sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak yang berkenaan.

VIII. BAGAN ALUR (FLOW CHART)



BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI